

TIM-PROTOKOLER

2026

KPT 11.1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11.1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 9 Tahun 2010; UU No 7 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2026
 - Lamp.: 1 hlm.